



BUPATI NGANJUK

**KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 188/ 03 /K/411.013/2010**

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI KUASA
BENDAHARA UMUM DAERAH (BUD)
KABUPATEN NGANJUK TAHUN ANGGARAN 2010.**

BUPATI NGANJUK,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010, sebagaimana diatur Pasal 8 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Pasal 8 ayat (3), (4) Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka perlu menunjuk Pejabat yang diberi wewenang sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) di Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010 ;
- b. bahwa Pejabat yang namanya tercantum dalam lampiran Keputusan ini mampu dan memenuhi persyaratan untuk ditunjuk dalam jabatan sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD), sebagaimana dimaksud pada konsideran menimbang huruf a diatas yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara ;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara ;
4. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara serta penyampaianannya;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Menunjuk Pejabat sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah untuk mengelola Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2010 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum Pertama ditunjuk sebagai Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) mempunyai tugas ;

- a. Menyiapkan anggaran kas ;
- b. Menyiapkan SPD ;
- c. Menerbitkan SP2D ;
- d. Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah ;
- e. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan / atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ;
- f. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ;
- g. Menyimpan uang daerah ;
- h. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi daerah ;
- i. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah ;
- j. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah ;
- k. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ;
- l. Melakukan penagihan piutang daerah ;
- m. Melakukan penetapan pajak dan restribusi daerah .

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di N G A N J U K
pada tanggal 4 - 1 - 2010

BUPATI NGANJUK

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

YONNY RACHMANTO, SH
Pembina
NIP. 19640127 198903 1 005

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 03 /K/411.013/2010

TANGGAL 4 - 1 - 2010/

DAFTAR : PEJABAT YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA BENDAHARA
UMUM DAERAH KABUPATEN NGANJUK TAHUN
ANGGARAN 2010.

No.	N a m a	Jabatan Dalam Dinas	Tugas Kuasa Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD)	Keterangan
1	2	3	4	5
1.	KARTIMAH, SE	Kepala Sub Bidang Anggaran Belanja pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk	a. Menyiapkan anggaran kas ; b. Menyiapkan SPD.	
2.	Dra. DYAH PUSPITA RINI, M.Si	Kepala Bidang Perbendaharaan pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk	a. Menyiapkan Surat Perintah Pembayaran Dana (SP2D) ; b. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank dan/atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk ; c. Mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD ; d. Melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah. e. Menyimpan uang daerah ; f. Melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola / menatausahakan investasi daerah ; g. Melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah ; h. Melaksanakan pemberian pinjaman atas nama pemerintah daerah.	
3.	SUGIHARTO, S.Sos	Kepala Bidang Penagihan dan Penerimaan pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk	Melakukan penagihan piutang daerah.	

1	2	3	4	5
4.	Drs. SUHARTOYO	Kepala Bidang Perencanaan dan Penetapan pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk	Melakukan penetapan pajak dan retribusi daerah.	
5.	SIDIK SANCOKO, SE	Kepala Bidang Aset Daerah pada DP2KAD Kabupaten Nganjuk	Menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah.	

BUPATI NGANJUK

dto

Drs. H. TAUFIQURRAHMAN

Disalin sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

ttd.

YONNY RACHMANTO, SH

Pembina

NIP. 19640127 198903 1 005